



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala pembuang perlu disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Bahwa untuk pembentuakan Organisasi dan Tata Kerja pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan.

## **BAB II KEDUDUKAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) RSUD adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis kepada Bupati.
- (3) RSUD ini adalah RSUD kelas D

#### **Pasal 3**

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;

- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Melaksanakan upaya rehabilitasi medis.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
  - 1. Direktur
  - 2. Seksi Keperawatan
  - 3. Seksi Pelayanan
  - 4. Sub. Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis
  - 5. Sub. Bagian Keuangan dan Program
  - 6. Instalasi
  - 7. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga Direktur**

### **Pasal 6**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Seksi Keperawatan**

### **Pasal 7**

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, seksi keperawatan mempunyai fungsi pengatutan dan pengendalian kegiatan pelayanan perawatan pada instalasi pelaksana fungsional.

## **Bagian Kelima Seksi Pelayanan**

### **Pasal 9**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 9, Seksi pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelaksana fungsional dan instalasi yaitu kegiatan yang secara langsung/tidak langsung memperlancar kegiatan media.

### **Bagian Keenam Sub bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis**

## **Pasal 11**

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi ketata usahaan, kesekretariatan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan publikasi pemasaran sosial dan informasi.

## **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 11, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam medis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan rekam medik dan pelaporan ;
- c. Melaksanakan tata usaha kepegawaian ;
- d. Melaksanakan usaha ketata usahaan, publikasi dan perpustakaan.

## **Pasal 13**

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :

1. Urusan rekam medis dan pelaporan
2. Urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan
3. Urusan kepegawaian
4. Urusan ketatausahaan dan hukum.

### **Bagian Ketujuh Sub Bagian Keuangan dan Program**

## **Pasal 14**

Sub Bagian Keuangan dan program meliputi penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan verifikasi, akutansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

## **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan dan program.

## **Pasal 16**

Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Urusan perbendaharaan dan penyusunan anggaran.
- b. Urusan verifikasi dan akutansi.
- c. Urusan penyusunan program dan mobilisasi dana.

## **Bagian Kedelapan Instalasi**

### **Pasal 17**

Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, farmasi, patologi klinik, gizi dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

### **Pasal 18**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Jenis instalasi sesuai dengan kelas dan kemampuan RSUD serta kebutuhan masyarakat, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.
- (4) Perubahan jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesembilan Komite Medis**

### **Pasal 19**

- (1) Komite medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga professional lainnya secara exoffisio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada RSUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

## **Bagian Kesepuluh Staf Medis Fungsional**

### **Pasal 20**

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dan unit pelayanan medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya,
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok diangkat oleh Bupati atas usul direktur.

### **Bagian Kesebelas Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis**

#### **Pasal 21**

- (1) Pramedis Fungsional adalah paramedis dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan paramedic perawatan dilakukan oleh Kepala Seksi Perawatan atas usul Kepala Instalasi setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (4) Penempatan Paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi terkait.

#### **Pasal 22**

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.
- (3) Penempatan tenaga non medis dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Sub bagian/Kepala Seksi.

### **Bagian Keduabelas Dewan Penyantun**

#### **Pasal 23**

- (1) Dewan penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dewan penyantun dapat dibentuk bila sudah ditetapkan sebagai Unit Swadana,
- (4) Dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dewan penyantun memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun.

### **Bagian Ketiga belas Satuan Pengawasan Intern**

#### **Pasal 24**

- (1) Satuan pengawas intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya RSUD
- (2) Satuan pengawas intern ditetapkan oleh Direktur.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati, secara administratif dan finansial bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, para Kepala Staf Medis pelaksana Fungsional, para Kepala Instalasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan RSUD maupun dengan satuan organisasi dalam Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksana bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bahwa wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 28**

Kepala Seksi, kepala Staf Medis pelaksana fungsional dan Kepala Instalasi pada RSUD menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan rekam Medis menyusun laporan kepada Direktur.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

#### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat secara berkala.

### **BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas Kesehatan setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 31**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan, APBD Provinsi, APBN dan pihak lain yang tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Segala ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 3 Mei 2006

**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 7 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D**